



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Rampoang, Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Kuasa Pemohon I** dan **Kuasa Pemohon II**, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Pangeran Blok F Nomor 1 Puri Permata Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 yang telah di daftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa Nomor 17/SK/X/2021/PA.Blp. tanggal 16 Februari 2021, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Campae, RT. 002 RW. 002, Desa Tana Rigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari sabtu, tanggal 28 Maret 2020 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 083/024/III/2020, tertanggal 28 Maret 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 (tiga) hari di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan masih ingin tinggal bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa, selain itu setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering mengadu kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon ikut campur dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;
5. Bahwa, orang tua Termohon pernah menelpon langsung orang tua Pemohon dan mengucapkan kata-kata kasar bahkan menghina Pemohon beserta keluarga Pemohon;
6. Bahwa karena hal tersebut Pemohon merasa sangat kecewa dan sakit hati serta merasa tidak lagi dihargai;
7. Bahwa sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri dan saat ini Pemohon sudah tidak ada niat lagi untuk kembali rukun dengan Termohon sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Mengizinkan Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama belopa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tanggal 15 Februari 2021 yang telah di daftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa Nomor 17/SK/II/2021/PA.Blp. Tanggal 16 Februari 2021 dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui lembaga mediasi dengan mediator Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Maret 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan tentang pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama selama 5 (lima) hari, disebabkan cuti Termohon dan Pemohon berakhir. Termohon harus kembali bekerja di Masamba sedangkan Pemohon di Luwu Utara;
- Bahwa Termohon membenarkan ada permasalahan sejak pernikahan Termohon dan Pemohon dilangsungkan, namun bukan disebabkan karena Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon, melainkan sikap Pemohon yang berubah, yaitu Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon, karena sesungguhnya Termohon pernah ikut bersama dengan Pemohon ke Luwu Utara, tetapi sesampainya di tujuan Termohon tidak diajak menginap di rumah orang tua Pemohon, melainkan ditinggal di rumah kerabat Pemohon selama 2 (dua) hari, namun selama itu Pemohon tidak pernah datang dan malah memblokir nomor handphone Termohon sehingga Termohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Bua;
- Bahwa Termohon membenarkan ketika ada permasalahan selalu melibatkan orang tuanya, karena dengan siapa lagi Termohon dapat berbagi selain dengan orang tua;
- Bahwa Termohon membenarkan adanya komunikasi antara orang tua Termohon dengan orang tua Pemohon dengan menggunakan kata-kata kasar, namun itu terjadi karena dipicu perkataan orang tua Pemohon yang memarahi Termohon dengan mengatakan "jangan cari anak saya lagi" dan kata-kata lain yang mengindikasikan supaya Termohon cerai dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa atas kekecewaan yang dialami Pemohon, Termohonlah sebenarnya yang mengalami kekecewaan yang lebih dari Pemohon, karena Termohon dengan ayah Termohon pernah datang untuk memperbaiki keadaan dengan meminta maaf kepada keluarga Pemohon, namun tidak diterima;
- Bahwa atas perpisahan yang terjadi, Termohon menyatakan terjadi sejak bulan Mei 2020 sampai tanggal 16 Agustus 2020, yaitu pada saat Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Masamba, namun pada tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, Pemohon dan Termohon masih sempat bersama lagi, dan setelah itu pisah kembali sampai akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Belopa ini;
- Bahwa atas uraian tersebut, Termohon mohon Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Termohon sebagai berikut:

#### Primer

1. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai utang Pemohon pada saat akan melaksanakan pernikahan dengan Termohon yang dipinjam dari Bank Rakyat Indonesia;
2. Uang sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya melahirkan;
3. Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pengganti cicilan kursi Pemohon yang dibayarkan oleh Termohon sebanyak 4 (empat) kali cicilan;
4. Nafkah anak sejumlah Rp1.382.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;
5. Nafkah lampau dihitung sampai dengan bulan Januari 2021 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
6. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara tertulis dengan menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



1. Pemohon Konvensi menolak semua dalil-dalil Termohon Konvensi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dan sangat keberatan atas jawaban Termohon Konvensi point 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan point 7 (tujuh), oleh karena itu Pemohon Konvensi tetap pada duduk perkara sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon Konvensi;
3. Bahwa, dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi memutar balikkan fakta;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil gugatan rekonvensi, kecuali dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah seberat atau senilai 1 (satu) gram emas murni, nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pada saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan koperasi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kiranya Majelis Hakim, memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang disampaikan Termohon dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis dengan menyampaikan yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 083/024/III/2020, tertanggal 28 Maret 2020 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.2 berupa fotokopi Keterangan Perincian Gaji bulan Maret atas nama Riswan yang diterbitkan oleh Kasir Unit Koperasi. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 464/178/Rampoang, tertanggal 16 April 2021 yang diterbitkan Pjs. Kepala Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rampoang, Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Termohon di

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bua selama 3 (tiga) hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon pulang kembali ke rumah saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ataupun umur anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam kondisi yang tidak baik, pernikahan dilaksanakan karena terpaksa karena Termohon sudah hamil di luar nikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahui sejak 3 (tiga) hari pasca pernikahannya, Pemohon kembali ke rumah saksi dan tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa kondisi yang terjadi selanjutnya adalah pertengkaran antar besan, ibunya Termohon menelepon saksi dengan marah-marah kemudian datang bapaknya Termohon untuk meminta maaf namun saksi tidak mau menerimanya, karena yang datang meminta maaf bukan yang bersangkutan, yaitu ibunya Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak tahu pasti masalah sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai penagih/ kolektor di Koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, untuk kebutuhan hidup Pemohon sehari-hari masih lebih banyak ditanggung oleh orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan cerita Pemohon, yang dilakukan oleh Termohon dan ibu Termohon untuk kepentingan pelaksanaan pernikahan Termohon dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses melahirkan Termohon dan tentang biayanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengambil 1 (satu) set kursi tapi tidak tahu prosesnya, apakah cash atau kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Pemohon dari awal sudah tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun Barana Pance, Desa Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Termohon di Bua selama 3 (tiga) hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Luwu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ataupun umur anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam kondisi yang tidak baik, pernikahan dilaksanakan tidak sepenuhnya atas adanya restu orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahui sejak 3 (tiga) hari pasca perikahannya, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa saksi mengetahui adanya kondisi yang tidak baik antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai penagih/ kolektor di Koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses melahirkan Termohon dan tentang biayanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang cicilan kursi Pemohon yang dibayar oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya dapat hidup berumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun Pemohon tetap mau cerai dan ini kali kedua Pemohon mengajukan permohonan cerai, yang pertama diajukan di Pengadilan Agama Masamba;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

- Bukti T.1 berupa fotokopi Daftar Transaksi Kredit pada Bank Rakyat Indonesia atas nama TERMOHON, dengan awal transaksi kredit tertanggal 18 Maret 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti T.2 berupa fotokopi kwitansi pembayaran fasilitas rumah sakit atas nama TERMOHON Nomor PM200704-00015 tertanggal 4 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi Rumah Sakit Mega Buana Palopo.

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

- Bukti T.3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran fasilitas rumah sakit atas nama TERMOHON Nomor PM200704-00014 tertanggal 4 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi Rumah Sakit Mega Buana Palopo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

**Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Tanangka, Desa Kaloto, Kecamatan Sa'bang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Termohon, kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Termohon di Bua kurang lebih selama 3 (tiga) hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah karena alasan pekerjaan, Termohon bekerja di Masamba dan Pemohon di Luwu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ataupun umur anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan kurang baik, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahui Pemohon pernah mengajukan cerai terhadap Termohon di Masamba, namun tidak selesai;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah dibawa Pemohon ke tempat keluarganya di Luwu Utara, namun ternyata Termohon tidak dibawa ke rumah orang tuanya melainkan dititipkan di rumah kerabatnya, Pemohon

*Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp*



- tidak pernah datang menemuinya bahkan memblokir nomor telfon Termohon hingga akhirnya Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa hubungan antara orangtua Pemohon dengan orang tua Termohon juga tidak berjalan baik, karena orang tua Pemohon selalu menginginkan Pemohon bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai penagih/ kolektor di Koperasi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pernikahan Termohon dengan Pemohon berdasarkan cerita Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses transaksi kredit di atas;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang proses melahirkan Termohon dan tentang biayanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang cicilan kursi Pemohon yang dibayar oleh Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang menemui Termohon dan keluarganya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dan sempat kembali tinggal bersama;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Termohon supaya dapat mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Campae, RT. 002 RW. 002, Desa Tana Rigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp*



- Bahwa, saksi adalah ibu kandug Termohon, kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga bersama di rumah saksi kurang lebih selama 5 (lima) hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah karena alasan pekerjaan, Termohon bekerja di Masamba dan Pemohon di Luwu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Giandra Dikara, umur 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan kurang baik, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahui pernikahan Termohon dengan Pemohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah dibawa Pemohon ke tempat keluarganya di Luwu Utara, namun ternyata Termohon tidak dibawa ke rumah orang tuanya melainkan dititipkan di rumah kerabatnya, Pemohon tidak pernah datang menemuinya bahkan memblokir nomor telfon Termohon hingga akhirnya Termohon kembali ke rumah saksi;
- Bahwa hubungan antara orangtua Pemohon dengan orang tua Termohon juga tidak berjalan baik, karena orang tua Pemohon selalu menginginkan Pemohon bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara saksi dengan orang tua Pemohon pernah bersitegang karena hal itu dan walaupun keluarga Termohon sudah datang untuk meminta maaf, namun ibu Pemohon tidak mau menerima permintaan maaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai penagih/ kolektor di Koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pernikahan Termohon dengan Pemohon;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa yang melakukan transaksi kredit adalah Termohon, dilakukan sebelum pernikahan berlangsung dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut merupakan tanggungan Termohon dan Pemohon untuk membayarnya;
- Bahwa atas kelahiran anak Termohon dengan Pemohon, saksi yang menanggung biaya persalinannya kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah membayarkan cicilan kredit kursi Pemohon berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang menemui Termohon dan juga saksi untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dan sempat kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon supaya dapat mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap sebagaimana hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban, gugatan rekonvensi, duplik dan replik rekonvensi, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp*



PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Pemohon, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula dengan adanya Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, Majelis Hakim menilai kelengkapan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon, dan Termohon selalu mengadakan hal-hal yang tidak benar

*Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp*



tentang Pemohon kepada orang tua Termohon sehingga keluarga Termohon sangat membenci Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aveu pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, Majelis Hakim dapat menyatakan dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1. P.2 dan P.3, masing-masing alat bukti telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, Majelis Hakim telah pula mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 301 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan kedua orang saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima di persidangan,

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



begitu pula penilaian Majelis hakim terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, walaupun tidak ada yang pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun keduanya mengetahui ada masalah sejak sebelum pernikahan dilangsungkan, yaitu tidak adanya restu dari orang tua Pemohon akibat pernikahan tersebut terjadi karena tuntutan keadaan, Termohon hamil sebelum menikah dan sejak 3 (tiga) hari pasca menikah Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon tanpa dibersamai Termohon, dan sudah tidak ada hubungan baik lagi lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga Majelis hakim menyatakan keterangan saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3, masing-masing alat bukti telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, Majelis Hakim telah pula mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 301 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon adalah keluarga atau orang dekat Termohon, hal tersebut telah sesuai

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan kedua orang saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon, masing-masing mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, walaupun saksi pertama yaitu saudara sepupu Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pertengkara antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui adanya permasalahan diantara keduanya, terbukti dengan pernah pisahnya Pemohon dengan Termohon sampai terjadi gugatan di Pengadilan Agama Masamba dan adanya upaya rekonsiliasi pada saat sebelum gugatan ini diajukan. Sedangkan saksi kedua yaitu ibu kandung Termohon dengan jelas menyatakan telah terjadi perselisihan antar besan disebabkan adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Termohon secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga Majelis hakim menyatakan keterangan saksi Termohon dapat diterima;

Menimbang, walaupun dalam permohonannya Pemohon menyatakan tidak mempunyai anak dari hasil perkawinannya dengan Termohon, namun dalam repliknya Pemohon tidak membantah tentang keberadaan anak yang dilahirkan Termohon, bahkan menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai

*Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp*



bahwa Pemohon mengakui keberadaannya dan sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan yang dilakukan di depan hakim atau persidangan adalah merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2020;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai penagih/ kolektor dengan penghasilan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan tidak didasarkan restu orang tua Pemohon dan tidak adanya komitmen bersama yang dibangun untuk mewujudkan rumah tangga yang kuat dan kokoh, pernikahan dilaksanakan karena terdesak keadaan Termohon yang sudah hamil terlebih dahulu;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2021, masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Giandra Dikara, umur 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun ditandai dengan telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta telah ada upaya yang maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon masing-masing sudah tidak keiginan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka atas hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

**Dalam rekonvensi**

Menimbang bahwa dalam rekonvensi ini pihak Pemohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan pihak Termohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi telah memenuhi syarat pengajuan gugatan rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg., karenanya gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka dalam jawaban Termohon tersebut harus diformulasikan sebagaimana halnya sebuah gugatan, yaitu memuat lengkap peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan dan berdasarkan prinsip-prinsip dalam pembuatan surat gugatan, salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah gugatan dibuat secara cermat dan terang, sesuai antara posita dengan petitum sehingga diperlukan ketelitian yang seksama dalam penyusunannya, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan dalam perkara aquo sama sekali tidak memuat hal tersebut, dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi hanya menanggapi tentang dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi namun tiba-tiba dalam tuntutan

*Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp*



Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta tuntutan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pendapat para pakar hukum menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama menyatakan bahwa gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan tidak boleh obscur libel (kabur/tidak jelas) baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa maupun landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan. Begitu juga M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama menyatakan bahwa agar gugatan memenuhi syarat, maka tidak boleh terabaikan salah satu pun syarat formil, karena pengabaian terhadap syarat formil tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat dan dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, maka mengakibatkan gugatan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sangat tidak jelas, tidak sesuai antara posita dengan petitum, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, baik berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan tersebut serta tidak menyebut dengan rinci posita gugatan, sehingga gugatan tersebut dapat dianggap tidak cermat dan tidak sesuai dengan kehendak pada Pasal 142 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah melanggar salah satu syarat formil gugatan yang mengakibatkan surat gugatan tersebut cacat formil karena ketidakcermatannya dalam menyusun gugatan, hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi obscur libel (kabur/tidak jelas), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima namun Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan adanya nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon sebagai konsekwensi dari kewajiban Pemohon terhadap isteri yang diceraikannya serta dapat menentukan nafkah untuk anaknya yang belum mandiri atau belum menikah atau menetapkan hal-hal lain yang tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemberian nafkah iddah Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu mengenai nusyuz atau tidaknya Termohon dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon, terjadinya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut serta bersama Pemohon, namun berdasarkan bukti-bukti di persidangan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sendiri yang telah menelantarkan Termohon di rumah kerabatnya sehingga akhirnya Termohon kembali ke rumah orang tuanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dalam keadaan nusyuz dan menyatakan Termohon dapat memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, yaitu:

- **Tentang Nafkah Iddah**

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti Termohon tidak dalam kondisi nusyuz, maka Majelis Hakim berkesimpulan Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan finansial Pemohon sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saat ini Pemohon bekerja sebagai penagih/ kolektor Koperasi dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dalam repliknya Pemohon menyatakan ada kesanggupan untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi keadilan dan kewajaran apabila formulasi perhitungan nafkah iddah tersebut didasarkan pada kesanggupan Pemohon, mengingat masa rumah tangga Pemohon dan Termohon juga yang sangat singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan penghukuman terhadap Pemohon berupa pemberian nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241, suami yang menceraikan isterinya agar memberikan mut'ah bagi isteri yang diceraiannya:

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



أَقْبَلُ الْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعَ مُلْمَعُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

٢٤١

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam menetapkan pembebanan nafkah iddah Pemohon kepada Termohon, dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan penentuan mut'ah, yaitu dengan merujuk kepada replik Pemohon yang menyatakan sanggup memberikan mut'ah seberat atau senilai 1 (satu) gram emas murni, dan dengan memberikan pertimbangan tambahan yaitu, mengingat Pemohon yang bersikeras atas permohonan ini walaupun Termohon masih ingin mempertahankannya, dan juga Termohon yang telah terbebani dengan menanggung anak sejak melahirkan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah penghibur bagi isteri karena telah diceraikan oleh suaminya, dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan, sehingga mut'ah haruslah berupa barang yang bermanfaat dan bernilai bagi kehidupan mantan isteri setelah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat memenuhi rasa keadilan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas murni seberat 2,5 (dua koma lima) gram;

- **Tentang nafkah anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa walaupun hanya satu orang saksi Termohon yang menyatakan tentang usia anak Pemohon dan Termohon saat ini masih berusia kurang lebih 10 (sepuluh) bulan bernama Giandra Dikara, dan tidak pula ditanggapi negatif oleh pihak Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim dapat menetapkan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menetapkan pembebanan nafkah atas anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah hanya mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan penghukuman tentang nafkah anak atas Pemohon dengan Termohon adalah dengan menggunakan formulasi minimal, sehingga apabila Pemohon mempunyai penghasilan lebih dari saat sekarang, maka Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam menetapkan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah Pemohon kepada Termohon, dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan penentuan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan penghukuman nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon adalah minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

- **Tentang nafkah lampau (madliyah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang bekas suami saja masih diwajibkan untuk memberikan nafkah, kiswah dan maskan kepada bekas isterinya selama

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp



masa iddah, apalagi dalam hal suami isteri masih terikat perkawinan yang sah dan isteri tidak dalam kondisi nusyuz, dengan demikian nafkah lampau yang dituntut oleh Termohon adalah nafkah selama Termohon masih berstatus sebagai isteri dari Pemohon, dimana seluruh kebutuhan hidup Termohon masih menjadi tanggungan atau kewajiban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu kewajiban tidak ditunaikan pada waktunya dan orang yang berhak tidak ridlo atas kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalain dalam pemenuhan kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai hutang, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan Termohon berhak mendapatkan nafkah lampau sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam menetapkan nominal pembebanan nafkah iddah dan mut'ah Pemohon kepada Termohon, dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan penentuan nafkah lampau ini, yaitu dengan merujuk kepada replik Pemohon yang menyatakan sanggup memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan penghukuman pembayaran nafkah lampau (madliyah) Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

*Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa emas murni seberat 2,5 (dua koma lima) gram;
  - 3.3. Nafkah anak bernama ANAK minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 3.4. Nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, S.H.I. dan Hakim Anggota II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

*Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Blp*



Hakim Anggota

Ttd.

**Hakim Anggota, S.H.I.**

Ttd.

**Hakim Anggota II, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ketua Majelis, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Panitera Pengganti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)